



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG

19 NEGARA ASING WARGA NEGARANYA DIIZINKAN DATANG KE INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di bidang wisata dengan mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan COVID-19, diperlukan pengetatan dan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional;
- b. bahwa berdasarkan indikator jumlah kasus konfirmasi harian <50 per 100.000 penduduk dan *positivity rate* rendah terdapat di beberapa negara dimana warga negaranya didorong datang ke Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), 19 Negara Asing Warganya Diizinkan Datang ke Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 TENTANG 19 NEGARA ASING WARGA NEGARANYA DIIZINKAN DATANG KE INDONESIA.

KESATU : Menetapkan 19 negara asing warganya datang Bali, yaitu:

1. Bahrain;
2. China;
3. Hungaria;
4. India;
5. Italia;
6. Jepang;
7. Korea Selatan;
8. Kuwait;
9. Liechtenstein;
10. Norwegia;
11. Perancis;
12. Persatuan Arab Emirat;
13. Polandia;
14. Portugal;
15. Qatar;
16. Saudi Arabia;

17. Selandia Baru;
18. Spanyol; dan
19. Swedia.
- KEDUA : Warga Negara Asing dengan status wisatawan dari 19 negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diperbolehkan datang dan masuk hanya ke Pulau Bali dan ke Kepulauan Riau dengan menggunakan penerbangan langsung dari negaranya;
- KETIGA : Selain dengan penerbangan langsung dari negeranya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA para wisatawan dapat pula datang dengan menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*).
- KEEMPAT : Penyedia tempat penginapan wajib membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penularan virus Covid-19 dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan sampai wisatawan asing kembali ke negaranya dari penginapan.
- KELIMA : Selama masa karantina 5 x 24 jam meminta kepada petugas Satuan Tugas Protokol Kesehatan yang telah dibentuk di masing-masing tempat penginapan untuk memastikan wisatawan asing tidak diperbolehkan keluar kamar atau villa yang dituju.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Oktober 2021

KEPALA BADAN NASIONAL PEMANGGULANGAN
BENCANA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19,



Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.